

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Wilayah

2.1.1 Kabupaten Indramayu

Secara geografi kabupaten Indramayu terletak pada posisi $107^{\circ} 52' - 108^{\circ} 36' BT$ dan $6^{\circ} 15' - 6^{\circ} 40' LS$ dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Subang; sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa; sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Majalengka, kabupaten Sumedang, kabupaten Cirebon; sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa dan kabupaten Cirebon.³

Cakupan wilayah administrasi pemerintah kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari 31 kecamatan, 309 desa dan 8 kelurahan, dengan luas wilayah 204,022 Ha atau 2.040.011 Km dengan panjang garis pantai 147 Km yang membentang sepanjang pantai utara antara Cirebon-Subang, dengan banyaknya desa pantai 36 desa dari 11 kecamatan.³

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Indramayu pada tahun 2012 sebesar 0,18%, dengan sex rasio sebesar 106,13 hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk

perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah 1.696.598 jiwa (51,49%) dan 48,51% perempuan.³

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pada tahun 2010 penduduk yang beragama Islam sebanyak 1.753.372 jiwa, sedangkan sisanya tersebar pada empat agama lain seperti Protestan sebanyak 4.102 jiwa, Katolik 1.962 jiwa, Hindu 257 jiwa, Budha 213 jiwa dan Konghucu sebanyak 2 jiwa.³

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut pondasi adalah fasilitas kesehatan yang murah, representatif serta mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat. Jumlah puskesmas termasuk puskesmas pembantu di kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 116 unit. Jumlah tenaga medis yang bertugas di kabupaten Indramayu pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.203 orang. Banyaknya dokter yang melayani penduduk Indramayu tercatat sebanyak 60 dokter (termasuk dokter gigi), sedangkan jumlah bidan yaitu 498 orang.³

Peningkatan kualitas di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada tahun 2011/2012

dari data Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama kabupaten Indramayu diperoleh jumlah murid pada tingkat SMA/SMK/MA terdapat jumlah murid sebanyak 46.952 orang dengan jumlah sekolah sebanyak 129 dan jumlah guru sebanyak 3.700 orang.³

Pekerjaan masyarakat kabupaten Indramayu adalah bermacam-macam dari petani hingga PNS. Umumnya pekerjaan masyarakat sebagai petani sawah, dan sebagai nelayan terutama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai.

2.1.2 SMA Negeri 1 Sliyeg

SMA Negeri 1 Sliyeg adalah SMA Negeri tertua kedua yang ada di Indramayu, yang berdiri pada 23 November 1982 dan beralamat di Jl. Raya Sleman P.O. BOX 05 Jatibarang Indramayu 45273.

Memiliki guru sebanyak 50 guru, memiliki jumlah kelas X sebanyak 320 siswa yang terbagi dalam 8 kelas yang terdiri dari 4 kelas IPA dan 4 kelas IPS, kelas XI sebanyak 318 siswa yang terbagi dalam 8 kelas yang terdiri dari 5 kelas IPA dan 3 kelas IPS, sedangkan kelas XII sebanyak 285 siswa yang terbagi dalam 7 kelas terdiri dari 4 kelas IPA dan 3 kelas IPS.

Beberapa fasilitas sekolah yang memadai untuk siswa-siswi agar bisa meningkatkan akademik dan non akademik, seperti perpustakaan yang memiliki banyak buku bacaan; ruang musik untuk meningkatkan kreatifitas siswa-siswi; ruang OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan ruang organisasi lainnya seperti PRAMUKA, PMR, PASKIBRA, KIR (Karya Ilmiah Remaja), serta SKKS (keagamaan); serta lapangan umum, yang bisa dijadikan untuk olahraga basket, olahraga futsal, olahraga volley, dan lainnya.

2.2 Definisi Abortus

Abortus (aborsi, *abortion*) adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar, tanpa mempersoalkan penyebabnya. Bayi baru mungkin hidup di dunia luar bila beratnya mencapai >500 gram atau umur kehamilan >20 minggu.⁴

Menurut ilmu hukum yang sesuai dengan KUHP, yaitu pengeluaran hasil konsepsi (menghentikan kehamilan atau mematikan janin) sebelum saat kelahiran tanpa memandang usia kehamilan juga tidak dipersoalkan apakah dengan penghentian tadi bayi hidup atau mati.

Menurut W.H.O, yaitu pengeluaran sebelum usia kandungan 28 minggu dengan berat kurang dari 1000 gram.⁵

Abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang dilakukan tanpa indikasi medik, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis dan secara hukum.⁵

2.2 Etiologi Abortus

Abortus dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu:⁶

1. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, biasanya menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum usia 8 minggu. Faktor yang menyebabkan kelainan ini adalah:
 - a. Kelainan kromosom, terutama trisomi autosom dan monosomi X;
 - b. Lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna;
 - c. Pengaruh teratogen akibat radiasi, virus, obat-obatan tembakau dan alkohol.
2. Kelainan pada plasenta, misalnya endarteritis vili korialis karena hipertensi menahun.
3. Faktor maternal seperti pneumonia, typhus, anemia berat, keracunan dan toksoplasmosis.
4. Kelainan traktus genitalia, seperti inkompetensi serviks (untuk abortus pada trimester kedua), retroversi uteri, mioma uteri dan kelainan bawaan uterus.

Terdapat beberapa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan abortus:⁶

1. Tidak ingin punya anak karena mengganggu karir.
2. Tidak menginginkan anak karena tidak mempunyai suami.
3. Tidak menginginkan anak karena faktor ekonomi.
4. Calon ibu terlampau muda.

2.3 Klasifikasi Abortus

Abortus di klasifikasikan menjadi:⁷

1. Abortus Spontan

Adalah abortus yang terjadi dengan tidak di dahului faktor-faktor mekanis ataupun medisinalis, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah.

2. Abortus Provocatus (Induced Abortion)

Adalah abortus yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Abortus provocatus ini terbagi lagi menjadi:

- a. *Abortus provocatus medicinalis (Abortus provocatus therapeuticum)*

Adalah abortus yang dilakukan dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan, dapat membahayakan jiwa ibu (berdasarkan indikasi medis). Biasanya perlu mendapat persetujuan dua sampai tiga tim dokter ahli.

b. *Abortus provocatus criminalis*

Adalah abortus yang terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Berdasarkan ini, hanya Abortus provocatus criminalis yang termasuk ke dalam lingkup pengguguran kandungan menurut hukum.

2.4 Jenis-jenis Tindakan *Abortus provocatus criminalis*

Jenis-jenis tindakan *Abortus provocatus criminalis*, antara lain:⁷

1. Kekerasan mekanik lokal

Dapat dilakukan dari luar maupun dari dalam. Kekerasan dari luar dapat dilakukan sendiri oleh si ibu atau orang lain, seperti melakukan gerakan fisik berlebihan, jatuh, pemijatan/pengurutan perut bagian bawah, kekerasan langsung pada perut atau uterus, pengaliran listrik pada serviks dan lainnya.

Kekerasan dari dalam, yaitu dengan melakukan manipulasi vagina atau uterus. Manipulasi vagina dan serviks uteri, misalnya

dengan penyemprotan air sabun atau air panas pada portio; aplikasi asam arsenik, kalium permanganate pekat, atau jodium tinktur; pemasangan laminaria stift atau kateter ke dalam serviks; ataupun masipulasi serviks dengan jari tangan. Manipulasi uterus, dengan melakukan pemecahan selaput amnion atau dengan penyuntikan ke dalam uterus. Pemecahan selaput amnion dapat dilakukan dengan memasukkan alat apa saja yang cukup panjang atau kecil melalui serviks. Penyuntikan atau penyemprotan cairan biasanya dilakukan dengan menggunakan Higgison tipe syringe, sedangkan cairannya adalah air sabun, desinfektan atau aor biasa/air panas. Penyemprotan ini dapat mengakibatkan emboli udara.

2. Obat/zat tertentu

Pernah dilaporkan penggunaan bahan tumbuhan yang mengandung minyak eter tertentu yang dapat merangsang saluran cerna hingga terjadi kolik abdomen, jamu perangsang kontraksi uteru dan hormone wanita yang merangsang kontraksi uterus melalui hipereni mukosa uterus. Hasil yang dicapai sangat brgantunga pada jumlah (takaran), sensitivitas individu dan keadaan kandungannya (usia gestasi).

Bahan-bahan tadi ada yang biasa terdapat dalam jamu peluntur, nenas muda, bubuk beras dicampur lada hitam, dan lain-lain. Ada juga yang agak beracun seperti garam logam berat, laksans

dan lain-lain; atau bahan yang beracun, seperti strichnin, prostigmin, pilokarpin, dikumarol, kina dan lain-lain. Kombinasikan atau menolisin dengan ekstrak hipofisis (oksitosin) ternyata sangat efektif. Akhir-akhir ini dikenal juga sitostatika (aminopterin) sebagai abortivum.

2.5 Komplikasi Abortus

Penggunaan obat-obatan abortus sebenarnya tidak ada yang efektif tanpa menimbulkan gangguan pada si ibu. Cara yang efektif adalah dengan melakukan manipulasi mekanik oleh tangan yang terampil. Beberapa komplikasi yang mungkin timbul adalah:⁸

- a. Perdarahan akibat luka pada jalan lahir, atonia uteri, sisa jaringan tertinggal, diatesa hemoragik dan lain-lain. Perdarahan dapat timbul segera pasca tindakan, dapat pula timbul lama setelah tindakan.
- b. Syok (renjatan) akibat refleks vasovagal atau neurogenik. Komplikasi ini dapat mengakibatkan kematian mendadak.
- c. Emboli udara dapat terjadi pada teknik penyemprotan cairan ke dalam uterus. Hal ini terjadi karena pada waktu penyemprotan, selain cairan juga gelembung udara masuk ke dalam uterus,

sedangkan di saat yang sama system vena di endometrium dalam keadaan terbuka.

- d. Inhibisi vagus, hampir selalu terjadi pada tindakan abortus yang dilakukan tanpa anastesi pada ibu dalam keadaan stress, gelisah dan panik. Hal ini dapat terjadi akibat alat yang digunakan atau suntikan secara mendadak dengan cairan yang terlalu panas atau terlalu dingin.
- e. Keracunan obat/zat abortivum, termasuk karena anastesia. Antiseptik lokal seperti KMnO_4 pekat, AgNO_3 , K-Klorat, Jodium dan Sublimat dapat mengakibatkan cedera yang hebat atau kematian. Demikian pula obat-obatan seperti kina atau logam berat. Pemeriksaan adanya Met-Hb, pemeriksaan histologik dan toksikologin sangat diperlukan untuk menegakkan diagnosis.
- f. Infeksi dan sepsis. Komplikasi ini tidak segera timbul paska tindakan tetapi memerlukan waktu.
- g. Lain-lain, seperti tersengat arus listrik saat melakukan abortus dengan menggunakan pengaliran listrik lokal.

2.6 Aspek Hukum dan Medikolegal

2.6.1 *Abortus Provocatus Criminalis*

Abortus telah dilakukan oleh manusia selama berabad-abad, tetapi selama itu belum ada undang-undang yang mengatur mengenai tindakan abortus. Peraturan mengenai hal ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 4 M di mana telah ada larangan untuk melakukan abortus. Sejak itu maka undang-undang mengenai abortus terus mengalami perbaikan, apalagi dalam tahun-tahun terakhir ini di mana mulai timbul suatu revolusi dalam sikap masyarakat dan pemerintah di berbagai negara di dunia terhadap tindakan abortus. Empat hukum abortus di berbagai negara dapat digolongkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- Hukum yang tanpa pengecualian melarang abortus, seperti di Belanda.
- Hukum yang memperbolehkan abortus demi keselamatan kehidupan penderita (ibu), seperti di Perancis dan Pakistan.
- Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi medik, seperti di Kanada, Muangthai dan Swiss.
- Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi sosio-medik, seperti di Eslandia, Swedia, Inggris, Scandinavia, dan India.
- Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi sosial, seperti di Jepang, Polandia, dan Yugoslavia.
- Hukum yang memperbolehkan abortus atas permintaan tanpa memperhatikan indikasi-indikasi lainnya (*Abortion on request* atau *Abortion on demand*), seperti di Bulgaria, Hongaria, Singapura.

- Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi eugenistis (abortus boleh dilakukan bila fetus yang akan lahir menderita cacat yang serius) misalnya di India.
- Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi humanitarian (misalnya bila hamil akibat perkosaan) seperti di Jepang.

Negara-negara yang mengadakan perubahan dalam hukum abortus pada umumnya mengemukakan salah satu alasan/tujuan seperti yang tersebut di bawah ini:

- Untuk memberikan perlindungan hukum pada para medisi yang melakukan abortus atas indikasi medik.
- Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya abortus provocatus criminalis.
- Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- Untuk melindungi hak wanita dalam menentukan sendiri nasib kandungannya.
- Untuk memenuhi desakan masyarakat.

Di Indonesia, baik menurut pandangan agama, Undang-Undang Negara, maupun Etik Kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (abortus provokatus). Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates, di mana ia akan menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insani

mulai dari saat pembuahan. Dari aspek etika, Ikatan Dokter Indonesia telah merumuskannya dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum, (pasal 7 D) Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pada pelaksanaannya, apabila ada dokter yang melakukan pelanggaran, maka penegakan implementasi etik akan dilakukan secara berjenjang dimulai dari panitia etik di masing-masing RS hingga Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Sanksi tertinggi dari pelanggaran etik ini berupa "pengucilan" anggota dari profesi tersebut dari kelompoknya. Sanksi administratif tertinggi adalah pemecatan anggota profesi dari komunitasnya.

Tindak pidana sengaja melakukan aborsi (Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009). Jika praktik *aborsi* dilakukan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggungjawaban pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada masing-masing pasal yang terbukti, serta dapat dicabut hak menjalankan pencarian, *in casu* surat izin praktik atau surat tanda registrasi dokter sebagai jantungnya praktik dokter.

Tindakan aborsi seperti ini dikatakan sebagai tindakan pidana atau kejahatan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Ketentuan tentang aborsi dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku Kedua tentang kejahatan terhadap kesusilaan khususnya Pasal 299,

Bab XIX Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khusus pasal 346-349).

Beberapa aspek hukum di Indonesia, antara lain:

1. Sumpah Dokter Indonesia (atas dasar sumpah Hipocrates): “saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan”
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia (Pasal 7 D): setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
3. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Pasal 299 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 342 KUHP

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535 KUHP

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu saran untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun.
2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut diancam hukuman 12 tahun, dan jika ibu hamil itu mati diancam 15 tahun.
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak praktek dapat dicabut. Meskipun dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang memperbolehkan seorang dokter melakukan abortus atas indikasi medic, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim (pasal 48).

2.6.2 *Abortus Provocatus Therapeuticum*

Hukum kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75:

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi

(2) Larangan sebagaimana tersebut diatas, dikecualikan berdasarkan:

a. Indikasi darurat medis yang terdeteksi sejak dini yang mengancam nyawa ibu/janin, yang menderita penyakit genetik berat/cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan kehidupan bayi diluar kandungan.

b. Kehamilan akibat perkosaan (Trauma Psikologis bagi korban)

(3) Tindakan sebagaimana ayat 2 dapat dilakukan melalui konseling / penasehatan pra tindakan dan diakhiri konseling pasca tindakan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76: Aborsi sebagaimana pasal 75, hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan 6 minggu dari hari pertama haid terakhir (HPHT) kecuali keadaan darurat
- b. Oleh tenaga kesehatan yang terampil dan berwenang yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan ijin suami, kecuali korban perkosaan
- e. Penyedia yayasan kesehatan (yankes) yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Berdasarkan ketentuan tersebut, aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan pertimbangan medis. Dalam hal ini dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya.